



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 1 / PID . SUS / 2021 / PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : **IWAN PURWANTO alias RONI;**
- Tempat Lahir : Mojokerto;
- Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Maret 1976;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kembangsri RT 002, RW003, Kelurahan Kembangsri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur/Jalan Tunjung Sari, Gang Kelapa Gading Nomor2, Banjar Tegeh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
- c. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
- d. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
- e. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
- h. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 1/PID.SUS/2021/PT.DPS, tertanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 152 / Pid.Sus /2020 / PN Gin. tertanggal 8 Desember 2020 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG.PERK : PDM – 31 / GIANY / NARKOTIKA / 10 / 2020, tertanggal 14 Oktober 2020 sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa ia terdakwa **IWAN PURWANTO alias RONI** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Jam 13.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di area parkir KUMON (tempat les) yang terletak di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Jayakarta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika terdakwa yang berhenti di depan parkir KUMON (tempat les) untuk melihat bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi paketan sabu berada di saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa pergunakan yang mana sebelumnya terdakwa telah

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan dari orang yang bernama PAK YAN LOSIN ( DPO Polres Gianyar Nomor: 21/VII/20/ Narkoba) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya karena gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan lalu datang saksi GUSTI MADE SUJANA dan DEWA MADE KRISNA MAHA PUTRA selaku Petugas Sat Resnarkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I NYOMAN MAREK selaku Kelian Adat Banjar Jayakarta dan saksi I MADE WARDANA selaku pecalang di Banjar Jayakarta pada saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa pergunakan ditemukan sebuah pembungkus rokok sampoerna didalamnya berisi bungkus dari kertas putih yang didalamnya berisi (empat) paket dari plastik klip masing-masing digulung dengan lakban cokelat setelah dibuka didalamnya berisi serbuk Kristal bening dan terhadap temuan tersebut terdakwa akui sebagai sabu selanjutnya ditemukan juga pada diri terdakwa HP merk Oppo A.7 warna biru dan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam DK 5952 FI, selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yaitu: 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi bungkus dari kertas putih yang didalamnya berisi (empat) paket dari plastik klip masing-masing digulung dengan lakban cokelat setelah dibuka didalamnya berisi serbuk Kristal bening sabu, HP merk Oppo A.7 warna biru dan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam DK 5952 FI diamankan ke Kantor Kepolsian Resor Gianyar ;

- Bahwa sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Gianyar terhadap barang berupa: 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi bungkus dari kertas putih yang didalamnya berisi (empat) paket dari plastik klip masing-masing digulung dengan lakban cokelat setelah dibuka didalamnya berisi serbuk kristal bening sabu dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya masing-masing adalah 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode A, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto diberi kode B, 0,14 (nol koma empat belas) gram netto diberi kode C, dan 0,15 (nol koma lima belas) gram netto diberi kode D dengan berat total keseluruhan 4 (empat) paket sabu tersebut adalah 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto selanjutnya terhadap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps



barang tersebut disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram netto untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor: 704 /NNF/ 2020 tanggal 14 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.IK selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:
  1. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Koda A s/d Kode D) dengan berat masing- masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4747/2020/NF s/d 4750/2020/NF.
  2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode E) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 4751/2020/NF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka an. IWAN PURWANTO alias RONI.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4747/2020/NF s/d 4750/2020/NF berupa kristal bening, 4751/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa saat ditangkap dan digeledah oleh saksi GUSTI MADE SUJANA dan DEWA MADE KRISNA MAHA PUTRA selaku Petugas Sat Resnarkoba Polres Gianyar tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi bungkus dari kertas putih yang didalamnya berisi (empat) paket dari plastik klip masing-masing digulung dengan lakban cokelat didalamnya berisi serbuk Kristal bening sabu dan terdakwa mengaku bekerja sebagai seorang tukang las bukanlah orang yang

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps*



bergerak dalam bidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek Dokter dan Lembaga ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .**

## **Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa **IWAN PURWANTO alias RONI** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Jam 13.05 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di area parkir KUMON (tempat les) yang terletak di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Jayakarta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal terdakwa yang telah terbiasa menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana cara terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu yaitu terdakwa siapkan shabu seperlunya, alat hisap shabu (bong), tabung pipa kaca kecil dan korek api gas yang sudah dimodifikasi setelah barang-barang tersebut telah terdakwa persiapkan lalu serbuk shabu dimasukkan ke dalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan ke dalam pipet yang berada di alat hisap (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok, lalu terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menghubungi melalui Handphone orang yang bernama PAK YAN LOSIN ( DPO Polres Gianyar Nomor: 21/VII/20/ Narkoba) untuk memesan paketan shabu dengan berkata” Pak Yan ada barang ? “ lalu dijawab oleh orang yang bernama Pak Yan Losin dengan mengatakan “ Ya. Ada, mau pesan berapa ? ‘ lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan : Saya mau pesan bahan , saya ada uang 800 ribu rupiah “ kemudian dijawab lagi oleh Pak Yan Losin dengan mengatakan : Ya. Tunggu bentar, nanti setelah siap saya infokan alamatnya “ kemudian terdakwa menanyakan kembali dengan mengatakan : uangnya saya transfer atau bagaimana ? dijawab oleh Pak Yan Losin dengan

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps*



mengatakan : “Uangnya kamu transfer dulu kerekening yang nanti saya kabari via telepon tentang nomor rekeningnya, setelah transfer nanti tunggu alamatnya “ dan setelah selesai pembicaraan tersebut beberapa menitnya orang yang bernama PAK YAN LOSIN memberi tersangka nomor rekeningnya, kemudian tersangka pergi ke Indomart untuk mentransfer uang via BRI Link, DI Jalan Gatsu Barat Denpasar, setelah uang tersangka transfer tersangka kembali menghubungi PAK YAN LOSIN dengan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer, dan sekitar 15 menit dari terdakwa mentransfer uang dihubungi oleh PAK YAN LOSIN via telepon dengan mengatakan “ Bahan berada disamping tong sampah depan Circle K di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantrawilayah Desa Ketewel , bahan berada dalam pembungkus Rokok Sampoerna Mild putih, setelah mendengar alamat tempat pengambilan sabu tersebut kemudian terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK.5952 FT menuju tempat pengambilan sabu tersebut.

- Bahwa setelah barang berupa paket shabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari orang yang bernama PAK YAN LOSIN berupa bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi paket sabu telah Terdakwa ambil di tong sampah depan Circle K di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantrawilayah Desa Ketewel kemudian terhadap bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi paket sabu tersebut Terdakwa simpan di saku kiri depan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pergunakan selanjutnya Terdakwa berhenti di depan KUMON (tempat les) yang terletak di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Jayakarta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk melihat isi dari bungkus rokok sampoerna mild tersebut selanjutnya karena gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan lalu datang saksi GUSTI MADE SUJANA dan DEWA MADE KRISNA MAHA PUTRA selaku Petugas Sat Resnarkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I NYOMAN MAREK selaku Kelian Adat Banjar Jayakarta dan saksi I MADE WARDANA selaku pecalang di Banjar Jayakarta pada saku kiri depan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pergunakan ditemukan sebuah pembungkus rokok Sampoerna didalamnya berisi bungkus dari

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps*



kertas putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket dari plastik klip masing-masing digulung dengan lakban coklat setelah dibuka didalamnya berisi serbuk kristal bening dan terhadap temuan tersebut terdakwa akui sebagai sabu selanjutnya ditemukan juga pada diri terdakwa HP merk Oppo A.7 warna biru dan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam DK 5952 FI, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yaitu: 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna mild didalamnya berisi bungkus dari kertas putih yang didalamnya berisi (empat) paket dari plastik klip masing-masing digulung dengan lakban coklat setelah dibuka didalamnya berisi serbuk kristal bening sabu, HP merk Oppo A.7 warna biru dan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam DK 5952 FI diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Gianyar

- Bahwa sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Gianyar terhadap barang berupa: 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi bungkus dari kertas putih yang didalamnya berisi (empat) paket dari plastik klip masing-masing digulung dengan lakban coklat setelah dibuka didalamnya berisi serbuk kristal bening sabu dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya masing-masing adalah 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode A, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto diberi kode B, 0,14 (nol koma empat belas) gram netto diberi kode C, dan 0,15 (nol koma lima belas) gram netto diberi kode D dengan berat total keseluruhan 4 (empat) paket sabu tersebut adalah 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto selanjutnya terhadap barang tersebut disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram netto untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor: 704 /NNF/ 2020 tanggal 14 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.IK selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:
  1. 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Koda A s/d Kode D) dengan berat masing- masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4747/2020/NF s/d 4750/2020/NF.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode E) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 4751/2020/NF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka an. IWAN PURWANTO alias RONI

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4747/2020/NF s/d 4750/2020/NF berupa kristal bening, 4751/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Terpadu Kabupaten Gianyar Nomor: R/REKOM-179/IX/2020/TAT, tanggal 8 September 2020 atas nama IWAN PORWANTO alias RONI disimpulkan bahwa IWAN PURWANTO alias RONI terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika sehingga Tim Assesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan digeledah oleh saksi GUSTI MADE SUJANA dan DEWA MADE KRISNA MAHA PUTRA selaku Petugas Sat Resnarkoba Polres Gianyar tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi bungkus dari kertas putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket dari plastik klip masing-masing digulung dengan lakban coklat didalamnya berisi serbuk Kristal bening sabu mengaku tidak memiliki ijin dalam penguasaan barang tersebut dan terdakwa mengaku bekerja sebagai tukang las dan bukan bekerja sebagai orang yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps



terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya tersebut, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-31/GIANY/10/2020 tanggal 24 November 2020 tersebut, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

- Menyatakan **terdakwa IWAN PURWANTO alias RONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kami Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IWAN PURWANTO alias RONI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi bungkus dari kertas putih berisi 4 (empat) paket dari plastik klip masing-masing digulung dengan lakban warna coklat berisi serbuk Kristal bening shabu masing-masing beratnya:
    - 0,2 ( nol koma dua ) gram netto diberi kode : A;
    - 0,09 ( nol koma sembilan ) gram netto diberi kode : B;
    - 0,14 ( nol koma empat belas ) gram netto diberi kode : C;
    - 0,15 ( nol koma lima belas ) gram netto diberi kode : D;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps



Dengan berat total ke-4 (empat) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal bening shabu seberat : 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan telah disisihkan masing-masing seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, sehingga masih tersisa 0,54 (nol koma lima empat) gram netto;

2. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan Sim card three ( 3 ) nomor : 089521013594;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan,**

**Sedangkan :**

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK.5952 FT dan 1 (satu) lembar STNK an. TRISNAWATI alamat Br. Tegal Jaya Pondok Ayu II Dalung Kuta Utara Badung;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu** Terdakwa;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebankan mmbayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya Nomor 152/PID.Sus/2020/PN Gin. tanggal 8 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN PURWANTO alias RONI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa IWAN PURWANTO alias RONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buahbekas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi bungkus dari kertas putih berisi 4 (empat) paket dari plastik klip masing-masing digulung dengan lakban warna coklat berisi serbuk Kristal bening shabu masing-masing beratnya:
  1. 0,2 ( nol koma dua ) gram netto diberi kode : A;
  2. 0,09 ( nol koma ol Sembilan ) gram netto diberi kode : B;
  3. 0,14 ( nol koma empat belas ) gram netto diberi kode : C;
  4. 0,15 ( nol koma lima belas ) gram netto diberi kode : D;Dengan berat total ke-4 (empat) paket dari plastik klip berisi serbuki kristal bening shabu seberat : 0,58 ( nol koma lima puluh delapan ) gram netto dan telah disisihkan masing-masing seberat 0,01 ( nol koma nol satu ) gram netto untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, sehingga masih tersisa 0,54 ( nol koma lima empat ) gram netto;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan Sim card three ( 3 ) nomor : 089521013594;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

***Dirampas untuk dimusnahkan,***

***Sedangkan :***

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK.5952 FT dan 1 (satu) lembar STNK an. TRISNAWATI alamat Br. Tegal Jaya Pondok Ayu II Dalung Kuta Utara Badung;

***Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu*** terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya Nomor 152/PID.Sus/2020/PN Gin. tanggal 8 Desember 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 152/Akta Pid.Sus/2020/PN.Gin. Jo. Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Gin. permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya Nomor Nomor 152/PID.Sus/2020/PN Gin. tanggal 8 Desember 2020 tersebut pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 152/Akta Pid.Sus/2020/PN.Gin. Jo. Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Gin. memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2020 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya berisi permohonan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menyatakan **terdakwa IWAN PURWANTO alias RONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kami Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IWAN PURWANTO alias RONI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dandenda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 Bulan Penjara.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi bungkus dari kertas putih berisi 4 (empat) paket dari plastik klip masing-masing digulung dengan lakban warna coklat berisi serbuk Kristal bening diduga shabu masing-masing beratnya :
    - a. 0,2 ( nol koma dua ) gram netto diberi kode : A ;
    - b. 0,09 ( nol koma sembilan ) gram netto diberi kode : B ;
    - c. 0,14 ( nol koma empat belas ) gram netto diberi kode : C ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps



d. 0,15 ( nol koma lima belas) gram netto diberi kode : D.

Dengan berat total ke-4 (empat) paket dari plastik klip berisi serbuki kristal bening shabu seberat : 0,58 ( nol koma lima puluh delapan) gram netto dan telah disisihkan masing-masing seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, sehingga masih tersisa 0,54 (nol koma lima empat) gram netto.

2) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan Sim card three (3) nomor : 089521013594 ;

3) 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;

**Dirampas untuk dimusnahkan,**

**Sedangkan :**

4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK.5952 FT dan 1 (satu) lembar STNK an. TRISNAWATI alamat Br. Tegal Jaya Pondok Ayu II Dalung Kuta Utara Badung

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2020 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps*



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya Nomor 152/PID.SUS/2020/PN Gin. tanggal 8 Desember 2020 beserta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka menurut pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dinilai sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut akan diambil alih oleh pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi menilai bahwa Terdakwa sebagai tukang las baja ringan yang sebelumnya telah membeli paketan shabu-shabu seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) ternyata di persidangan tidak terbukti shabu-shabu tersebut akan diedarkan atau dijual kepada orang lain, atau tidak terbukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, tetapi hanya digunakan untuk dirinya sendiri;

Bahwa di samping itu, barang bukti berupa shabu-shabu pada saat dilakukan penangkapan seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, masih berada di bawah ambang batas yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang menentukan untuk shabu-shabu ditentukan maksimum seberat 1 (satu) gram pada saat ditangkap, karena itu tepat jika tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diterapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a dan bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka alasan-alasan banding sebagaimana dimaksud harus di kesampingkan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya Nomor 152/PID.SUS/2020/PN Gin. tanggal 8 Desember 2020 harus tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa telah menajlani tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 152/PID.SUS/2020/PN Gin. tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, **Selasa** tanggal **9 Pebruari 2021** oleh kami I MADE SUJANA,SH. sebagai Hakim Ketua, SUMPENO,SH., MH. dan SUHARTANTO,SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 1/PID.SUS/2021/PT.DPS, tertanggal 04 Januari 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MADE SUKADANA, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

TTD.

**SUMPENO,SH.MH.**

TTD.

**SUHARTANTO,SH., MH.**

**HAKIM KETUA,**

TTD.

**I MADE SUJANA,SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD.

**MADE SUKADANA, SH.**

Denpasar, Pebruari 2021

Untuk salinan resmi

Plt. Panitera

I Gede Iriana, S.H.,M.H.

Nip. 195812311985031047

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT.Dps*